



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Syarippuddin, S.H. dan Abduloh, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Syarippudin & Partners Alamat Jalan Hos Cokroaminoto Km 317, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar, Prov. Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 85/SK/2019/PA. Bdg tanggal 20 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghoib) baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun sejak ditinggal Termohon Pemohon bertempat tinggal di Badung dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan menjalani pernikahan, tepatnya pada bulan Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga seperti nasihat Pemohon tidak pernah dijalankan;
 - b. Termohon jika terdapat sesuatu yang diinginkan seperti minta dibelikan barang dan tidak dipenuhi oleh Pemohon, Termohon selalu marah dan merusak barang-barang rumah tangga;
 - c. Jika terjadi perselisihan Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dan jika Pemohon bertemu dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2013, dimana pada malam hari, Pemohon terlambat pulang kerja di karenakan ada pekerjaan yang belum selesai. Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tetap tidak percaya, sehingga terjadi keributan, hingga Termohon berkata- kata kotor dan kasar “Bangsat”, “Anjing”;
6. Bahwa keesokan harinya, Pemohon bekerja seperti biasa dan setelah pulang kerja, Termohon sudah tidak ada di rumah tempat kediaman bersama tanpa memberikan kabar apapun kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan keadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan rekan-rekan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga sampai saat ini, Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 3 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat keterangan Nomor 170/VIII/LTH/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Taman Harum, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln.Buana Raya No. 8 A Br. Buana Desa Kecamatan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah teman Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos di daerah Kerobokan, Kuta Utara, Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon memiliki watak keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, hanya saja saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan mengenai Tergugat yang berwatak keras, saksi pernah diperlihatkan helm yang dibanting oleh Termohon;
- Bahwa sejak Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah diminta mengantarkan Pemohon ke Terminal karena Termohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman dan keluarga Termohon, tapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dalung Permai Blok 00 No. 52 Br. Padang Bali Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah teman Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi juga teman kerja Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos di Gunung Guntur, kemudian pindah ke daerah Kerobokan, Kuta Utara, Badung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon memiliki watak keras;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon membanting-banting barang seperti hp, remote;

Halaman 6 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar setahun setelah menikah atau sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi karena Termohon sudah tidak bekerja di tempat yang sama dengan saksi;
 - Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman dan keluarga Termohon, tapi tetap tidak diketahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat materiil surat kuasa, demikian juga Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga seperti nasihat Pemohon tidak pernah dijalankan, Termohon jika terdapat sesuatu yang diinginkan seperti minta dibelikan barang dan tidak dipenuhi oleh Pemohon, Termohon selalu marah dan merusak barang-barang rumah tangga, Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon, Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dan jika Pemohon bertemu dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2013 terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon terlambat pulang, sehingga keesokan harinya Termohon pergi. Sejak Termohon pergi tidak diketahui kabar berita dan keadaan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazege/en* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Badung, sedangkan Termohon sudah pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, Termohon sudah tidak diketahui keberadaan sejak Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah dikarenakan Termohon memiliki watak keras, bahkan Termohon sering

Halaman 9 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting barang seperti helm, remote dan hp dan saat ini Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian Termohon, Termohon sudah tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya sampai sekarang meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah karena Termohon tidak berwatak keras;
- Bahwa Termohon sering membanting barang seperti helm, remote dan hp;
- Bahwa sejak Februari 2013, Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan sejak kepergian Termohon, Termohon sudah tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya sampai sekarang meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang menyebabkan keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya, terlebih Pemohon tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, halmana terlihat dari sikap Pemohon yang tetap berkeras untuk bercerai dan menolak untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح

وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 11 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp485.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp701.000,00

(tujuh ratus seribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
putusan Nomor 0173/Pdt.G/2019/PA.Bdg